



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 541 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan untuk Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2015 perlu dibentuk tim pengelola bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Pacitan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/ lembaga pendidikan dan masyarakat;
 - b. Melakukan proses pendataan dan verifikasi calon penerima dana;
 - c. Menetapkan alokasi bantuan dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS);
 - d. Mengusulkan calon penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) ke Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS);
 - e. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS);

- f. Melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
- g. Mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) dari penerima dana;
- h. Menampung pengaduan dan atau saran dari masyarakat mengenai program dan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti; dan
- i. Menyusun, membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) di kabupaten Pacitan kepada Bupati Pacitan, Gubernur Jawa Timur dan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) tingkat provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 6 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 541 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 15 - 6 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggungjawab I	Drs. SAKUNDOKO, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
2	Penanggungjawab II	H. ZUHRI, M.Si	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
3	Ketua I	Drs. RUDY HARYANTO, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
4	Ketua II	MUTONGIN, S.PdI	Kasi PD Pontren Kantor kementerian Agama Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris I	Drs. PRIYADI, M.Hum	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
6	Sekretaris II	M NURUL HUDA, M.Pd	Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
7	Bendahara	TUTIK ANI TRISNAMURTI, ST	Staf Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
8	Anggota	a. DALARI, S.Pd.I	Staf PD Pontren Kantor kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		b. ARDYA ROSSY F.B, ST	Staf Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		c. SAMINO	Staf Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		d. DAIMAH, S.Pd	Staf Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		e. TUTIK SARASWATI, SE, MM	Staf Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		f. WINARNO	Staf Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. THEO ROBBY KURNIAWAN	Staf Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO